



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
BADAN PUSAT STATISTIK
TAHUN 2019**

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
JAKARTA**



Nomor : 10a/LHP/XV/05/2020
Tanggal : 12 Mei 2020



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
BADAN PUSAT STATISTIK
TAHUN 2019**

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
JAKARTA**



Nomor : 10a/LHP/XV/05/2020
Tanggal : 12 Mei 2020

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2019

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik (LK BPS) Tahun 2019 terdiri dari tiga laporan:

1. Laporan I: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Laporan I memuat:

- a. Hasil Pemeriksaan yang memuat opini BPK;
- b. Gambaran Umum Pemeriksaan BPK yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan dan batasan pemeriksaan; dan
- c. Laporan Keuangan BPS Tahun Anggaran 2019.

2. Laporan II: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

Laporan II memuat:

- a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern;
- b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern; dan
- c. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Tahun 2004 - 2018.

3. Laporan III: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Laporan III memuat:

- a. Resume Laporan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2004 - 2018.

DAFTAR ISI

	Hal
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2019	i
DAFTAR ISI.....	ii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	3
REPRESENTASI MANAJEMEN	
LAPORAN KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2019 (<i>AUDITED</i>)	
1. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	
2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
3. NERACA	
4. LAPORAN OPERASIONAL	
5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
6. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik (BPS), yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

BPS bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan BPS untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern BPS. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh BPS, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Handwritten signature/initials

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan BPS tanggal 31 Desember 2019 dan realisasi anggaran, operasional serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 10b/LHP/XV/05/2020 dan Nomor 10c/LHP/XV/05/2020 tanggal 12 Mei 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 12 Mei 2020

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Anggota,


f **Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA.**

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Negara Republik Indonesia, Amandemen ke-3, Pasal 23E ayat (1);
- b. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- e. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik (BPS) TA 2019 berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LK BPS Tahun 2019 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK BPS TA 2019 dengan memperhatikan:

- a. Kesesuaian LK BPS yang diperiksa dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan dalam SAP;
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan keuangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan terhadap Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Tahun 2019, yang meliputi 517 entitas akuntansi satuan kerja (satker).

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

6. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Tahun 2019 meliputi pengujian kewajaran atas saldo akun-akun di Neraca dan transaksi-transaksi pada LRA, LO, LPE serta efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

7. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPS TA 2019 dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut.

a. Pendekatan Risiko

Metodologi yang diterapkan dalam melakukan Pemeriksaan LK BPS TA 2019 menggunakan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko (*risk based audit*), yang didasarkan pada pemahaman entitas, pengujian atas efektivitas SPI penyusunan laporan keuangan, dan risiko audit yang dapat diterima. Hasil pemahaman dan pengujian tersebut akan menentukan tingkat keandalan asersi manajemen dan

ketentuan yang berlaku. Penetapan risiko pemeriksaan (*audit risk*) simultan dengan tingkat keandalan pengendalian (*control risk*) serta tingkat risiko bawaan (*inherent risk*) entitas yang akan diperiksa sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan risiko deteksi (*detection risk*) yang diharapkan dan jumlah pengujian yang dilakukan serta menentukan fokus pemeriksaan.

b. Materialitas

Pertimbangan atas tingkat materialitas meliputi kegiatan penetapan materialitas keseluruhan atau *Overall Materiality* (OM) yang merupakan tingkat materialitas pada keseluruhan laporan keuangan, yaitu sebesar Rp155.696.327.233,33 atau 3,13% dari total realisasi belanja TA 2019 (*Audited*). Standar materialitas di atas tidak berlaku atas penyimpangan yang mengandung unsur kolusi korupsi dan nepotisme (KKN) serta pelanggaran hukum.

c. Uji petik pemeriksaan (*audit sampling*)

Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara melakukan pengujian secara uji petik atas unit-unit dalam populasi yang diuji. Kesimpulan pemeriksaan diperoleh berdasarkan hasil uji petik yang dijadikan dasar untuk menggambarkan kondisi dari populasi. Dalam pemeriksaan ini, pemeriksa menggunakan metode *non-statistical sampling* dengan memperhatikan kecukupan jumlah sampel yang dipilih baik dari segi nilai rupiah atau jenis transaksinya. Penetapan sampel menggunakan metode *judgement* dengan mempertimbangkan kondisi entitas yang diperiksa, hasil revidi SPI, temuan tahun lalu dan status tindak lanjutnya, dan adanya pengaduan masyarakat maupun hasil *analytical review*. Penggunaan metode uji petik didokumentasikan di dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang antara lain mengungkapkan alasan penggunaan dan gambaran umum metode uji petik tersebut..

d. Pelaporan

Pemeriksa menyusun Konsep Temuan Pemeriksaan atas BPS Tahun 2019 karena menemukan permasalahan yang perlu dikomunikasikan kepada BPS. Permasalahan tersebut meliputi;

- 1) ketidakefektifan SPI,
- 2) penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang signifikan; dan
- 4) ikhtisar koreksi.

Konsep Temuan Pemeriksaan tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Pemeriksa kepada pejabat di BPS yang berwenang untuk mendapatkan tanggapan tertulis dan resmi dari pihak BPS (dhi. Kepala BPS). Tim Pemeriksa membahas temuan tersebut dengan pejabat yang berwenang di BPS. Penolakan atas ikhtisar koreksi, temuan SPI, dan ketidakpatuhan akan berpengaruh terhadap opini.

Tanggapan resmi dan tertulis atas konsep Temuan Pemeriksaan diperoleh dari pejabat BPS dhi Kepala BPS diungkapkan dalam Temuan Pemeriksaan atas LK BPS.

Ketua Tim Pemeriksa menyampaikan temuan pemeriksaan kepada Sekretaris Utama BPS. Penyampaian Temuan Pemeriksaan atas LK BPS tersebut merupakan akhir dari pekerjaan lapangan pemeriksaan LK BPS Tahun 2019.

8. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan dilaksanakan selama 80 (delapan puluh) hari, dari tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan 13 Mei 2020, sesuai Surat Tugas Anggota II BPK-RI Nomor 13/ST/IV-XV/01/2020 tanggal 23 Januari 2020.

9. Batasan Pemeriksaan

- a. Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.
- b. Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.
- c. Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum sudah terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan telah terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan BPS atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

- d. Sejak tanggal 17 Maret 2020, Pemeriksaan atas LK BPS Tahun 2019 dilaksanakan dengan metode *work from home* (WFH) sebagai upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana diatur pada:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
 - 2) Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan SE MenPAN-RB Nomor 50 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 - 3) SE Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPK Nomor 05/SE/X-XIII.2/3/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Mekanisme Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Rangka

Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diubah terakhir dengan SE Sekjen Nomor 8/SE/X-XIII.2/4/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Perubahan Ketiga atas SE Sekjen BPK Nomor 05/SE/X-XIII.2/3/2020 tentang Mekanisme Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

- 4) SE Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 135 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Badan Pusat Statistik dan sebagaimana diubah terakhir dengan SE Kepala BPS Nomor 233 tanggal 12 Mei 2020 tentang Perubahan Kedua atas SE Kepala BPS Nomor 169 tanggal 30 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B-069/BPS/2200/05/2020
Lampiran : -
Perihal : Surat Representasi Manajemen

Jakarta, 12 Mei 2020

Kepada Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
di
Jakarta

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Tahun 2019, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019, Laporan Operasional per 31 Desember 2019, Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2019, Neraca per 31 Desember 2019, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kami menegaskan, bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan:

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami disajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK-RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Badan Pusat Statistik memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.

7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.
9. Badan Pusat Statistik telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2019 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Badan Pusat Statistik dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
15. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
18. Berkaitan dengan dampak dari pandemi Covid-19:

- a. Kami telah mengidentifikasi, menilai, mengevaluasi, dan mempertimbangkan semua dampak keuangan dari pandemi Covid-19 dan dampak peristiwa signifikan lainnya pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2019.
- b. Kami telah menyajikan dalam Laporan Keuangan dan/atau telah mengungkapkan semua pengungkapan yang diperlukan terkait dengan dampak dari pandemi Covid-19 tersebut.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI pada laporan Keuangan.

Kepala Badan Pusat Statistik RI,

Dr. Suhariyanto  